

SALINAN

DH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 27/Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah berkewajiban menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Maret 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat.

9. Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS.
10. Surat suara adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat pemberian suara oleh pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
11. Segel pemilu adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir.
13. Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir.
14. Formulir adalah formulir yang digunakan dalam setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
15. Sampul kertas adalah sampul khusus yang disediakan sebagai perlengkapan pelnyelenggaraan tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang berfungsi sebagai pembungkus dokumen kelengkapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
16. Stiker adalah label yang digunakan pada bilik pemberian suara dan kotak suara pada penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
17. Pengadaan adalah proses penyediaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
18. Distribusi adalah proses pengangkutan/pengiriman perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
19. Pemilu terakhir adalah pemilihan umum yang penyelenggarannya terakhir dilaksanakan sebelum Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
20. Spesifikasi teknis adalah kekususan dari aspek teknis pada masing-masing perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;

- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:

- a. Formulir pada setiap kegiatan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Surat suara;
- c. Bilik pemberian suara;
- d. Kotak suara;
- e. Kartu Pemilih;
- f. Tinta;
- g. Sampul;
- h. Perlengkapan lainnya.

Bagian Kedua
Formulir Pada Setiap Kegiatan Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Spesifikasi Teknis
Pasal 5

Formulir pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. Formulir pada kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih;
- b. Formulir pada kegiatan pencalonan;
- c. Formulir pada kegiatan kampanye;
- d. Formulir pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- e. Formulir pada kegiatan penghitungan suara di PPS;
- f. Formulir pada kegiatan penghitungan suara di PPK;
- g. Formulir pada kegiatan penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- h. Formulir pada kegiatan penghitungan suara di KPU Provinsi.

Pasal 6

Formulir pada kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. Formulir Daftar Pemilih Sementara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model A 1-KWK);
- b. Formulir Daftar Pemilih Perbaikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model A 2-KWK);
- c. Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Model A 3.1-KWK);
- d. Formulir Data Pemilih Baru (Model A 3.2-KWK);

- e. Formulir Tanda Bukti Sudah Didaftar Sebagai Pemilih Baru (Model A 3.3-KWK);
- f. Formulir Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model A 3-KWK);
- g. Formulir Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model A 4-KWK);
- h. Formulasi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model A KPU-SB);
- i. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model A 5-KWK);
- j. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Kabupaten/Kota (Model A 6-KWK);
- k. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi (Model A 7-KWK).

Pasal 7

- (1) Formulir pada kegiatan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
 - a. Formulir Pencalonan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik;
 - b. Formulir Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. Formulir Daftar Pasangan Calon.
- (2) Formulir Pencalonan Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK);
 - b. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Partai dan Gabungan Partai Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B 1-KWK);
 - c. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan (Model B 2-KWK);
 - d. Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B 3-KWK);
 - e. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Gubernur/Wakil Gubernur (Model B 4-KWK)
 - f. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B 5-KWK)
 - g. Formulir Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur (Model B 6-KWK)
 - h. Formulir Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri (Model B 6A-KWK)
 - i. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B 7-KWK);
 - j. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya dan Dikenal Masyarakat di Daerahnya (Model B 8-KWK);
 - k. Formulir Surat Pernyataan Tidak Berstatus sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model B 9-KWK);
 - l. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK)

- m. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Model BB 1-KWK);
 - n. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB 2-KWK);
 - o. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB 3-KWK);
 - p. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani (Model BB 4-KWK);
 - q. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 5-KWK);
 - r. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 6-KWK);
 - s. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Tidak Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara (Model BB 7-KWK);
 - t. Formulir Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 (Model AB-KWK).
- (3) Formulir Pencalonan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
- a. Formulir Surat Pencalonan (Model B-PKWK-KPU);
 - b. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B 1-PKWK-KPU);
 - c. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B 2-PKWK-KPU);
 - d. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B 3-PKWK-KPU);
 - e. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B 4-PKWK-KPU);
 - f. Formulir Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri (Model B 4A-PKWK-KPU);
 - g. Formulir Surat Pernyataan Non Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B 5-PKWK-KPU);
 - h. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model B 6-PKWK-KPU);
 - i. Formulir Tanda Terima (Model B 7-PKWK-KPU);
 - j. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Model B 8-PKWK-KPU);
 - k. Formulir Surat Pernyataan Tidak Berstatus sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model B 9-PKWK-KPU);
 - l. Formulir Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA-PKWK-KPU);
 - m. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA 1-PKWK-KPU);

- n. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota (Model BA 2-PWK-KPU);
 - o. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB 1-PWK-KPU);
 - p. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB 2-PWK-KPU);
 - q. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwah Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB 3-PWK-KPU);
 - r. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Model BB 4-PWK-KPU);
 - s. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani (Model BB 5-PWK-KPU);
 - t. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6-PWK-KPU);
 - u. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7-PWK-KPU);
 - v. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Tidak Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara (Model BB 8-PWK-KPU).
- (4) Formulir Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Formulir Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BC KWK).

Pasal 8

Formulir pada Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :

- a. Formulir Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model AB-KWK);
- b. Formulir Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model AB 1-KWK);
- c. Formulir Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model AB 2-KWK);
- d. Formulir Surat Pengajuan Izin Cuti Gubernur/Wakil Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model AB 3-KWK);
- e. Formulir Izin Cuti Gubernur/Wakil Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri untuk melakukan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model AB 4-KWK);

Pasal 9

Formulir pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari :

- a. Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK);

- b. Formulir Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1-KWK);
- c. Formulir Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1-KWK);
- d. Formulir Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2-KWK);
- e. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model C 3-KWK);
- f. Formulir Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Model C 4-KWK);
- g. Formulir Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5-KWK);
- h. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6-KWK);
- i. Formulir Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7-KWK);
- j. Formulir Daftar Nama Pemilih Dari TPS Lain (Model C 8-KWK);
- k. Formulir Surat Pengantar/Tanda Terima (Model C 9-KWK);

Pasal 10

Formulir pada kegiatan penghitungan suara di PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri dari :

- a. Formulir Surat Penyampaia Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Kerja PPS (Model D 4-KWK);
- b. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi Dari PPS (Model D 5-KWK).

Pasal 11

Formulir pada kegiatan penghitungan suara di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri dari :

- a. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK);
- b. Formulir Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK Hasil Penghitungn Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah PPS (Model DA A-KWK);
- c. Formulir Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model DA B-KWK);
- d. Formulir Model DA B-KWK Ukuran Besar;
- e. Formulir Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan SuaraPasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK);
- f. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat PPK (Lampiran 1 Model DA 1-KWK);
- g. Formulir Lampiran 1 Model DA 1-KWK Ukuran Besar;

- h. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di PPK (Model DA 2-KWK);
- i. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di PPK (Model DA 3-KWK);
- j. Formulir Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di PPK (Model DA 4-KWK);
- k. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi dari PPK (Model DA 5-KWK).

Pasal 12

Formulir pada kegiatan penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri dari :

- a. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model DB-KWK);
- b. Formulir Catatan Pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK);
- c. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 1 Model DB 1-KWK);
- d. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB 1-KWK);
- e. Formulir Lampiran Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota – Ukuran Plano (Lampiran Model DB 1-KWK);
- f. Formulir Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 2-KWK);
- g. Formulir Surat Pengantar Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 3-KWK);
- h. Formulir Surat Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota (Model DB 4-KWK);
- i. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten/Kota (Model DB 5-KWK).

Pasal 13

Formulir pada kegiatan penghitungan suara di KPU Provinsi terdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dari :

- a. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi (Model DC 1-KWK);
- b. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi (Lampiran 1 Model DC 1-KWK);
- c. Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model DC 1-KWK);

- d. Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model DC 1-KWK ukuran besar);
- e. Formulir Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat KPU Provinsi (Model DC 2-KWK);
- f. Formulir Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi (Model DC 3-KWK).

Pasal 14

Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk formulir pada setiap kegiatan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, adalah tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Ketiga Surat Suara Pasal 15

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk memberikan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi.

Bagian Keempat Bilik Pemberian Surat Suara Pasal 16

- (1) Bilik Pemberian Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah yang digunakan dalam Pemilu terakhir.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bilik pemberian suara.

Bagian Kelima Kotak Suara Pasal 17

- (1) Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan stiker Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kotak suara.

**Bagian Keenam
Kartu Pemilih
Pasal 18**

- (1) Kartu Tanda Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan sebagai tanda pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**Bagian Ketujuh
Tinta
Pasal 19**

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS.
- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan komposisi tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

**Bagian Kedelapan
Sampul
Pasal 20**

- (1) Sampul pada kegiatan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g terdiri dari :
 - a. Sampul V S1-KWK digunakan sebagai sampul Formulir Model: C-KWK, C1-KWK, C3-KWK;
 - b. Sampul V S2-KWK digunakan sebagai sampul surat suara sah dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. Sampul V S3 1-KWK digunakan sebagai sampul surat suara tidak sah dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. Sampul V S3 2-KWK digunakan sebagai sampul surat suara rusak dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - e. Sampul V S4-KWK digunakan sebagai sampul surat suara tidak terpakai termasuk surat suara cadangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - f. Sampul anak kunci digunakan sebagai sampul anak kunci kotak suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - g. Sampul III S1-KWK digunakan sebagai sampul Formulir Model : DA-KWK, DA A-KWK, DA B-KWK, DA 1-KWK, Lampiran DA 1-KWK, DA 3-KWK dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - h. Sampul II S1-KWK digunakan sebagai sampul Formulir Model DB-KWK, DB 1-KWK, Lampiran DB 1-KWK, DB 2-KWK dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - i. Sampul II S2-KWK digunakan sebagai sampul surat suara termasuk surat suara cadangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - j. Sampul I S1-KWK digunakan sebagai sampul Formulir Model DC-KWK, DC1-KWK, Lampiran DC 1-KWK, DC 2-KWK dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

- (2) Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk Sampul Kertas Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 21

Perlengkapan lainnya penyelenggaraan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf h terdiri dari :

- a. Tanda pengenal KPPS;
- b. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- c. Panduan teknis pengisian formulir penghitungan suara di PPS;
- d. Panduan teknis pengisian formulir penghitungan suara di PPK;
- e. Naskah sumpah/janji KPPS;
- f. Gembok berserta anak kunci;
- g. Alat coblos surat suara;
- h. Alas pencoblosan surat suara;
- i. Segel;
- j. Stiker bilik pemberian suara;
- k. Stiker kotak suara;
- l. Lem;
- m. Karet;
- n. Tali pengikat;
- o. Kantong plastik;
- p. Spidol;
- q. Ballpoint.

Pasal 22

Tanda Pengenal KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a digunakan sebagai tanda pengenal KPPS di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 23

Tanda Pengenal Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan sebagai tanda pengenal saksi masing-masing Pasangan Calon Gubenerur dan Wakil Gubernur di TPS.

Pasal 24

Panduan Teknis Pengisian Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c digunakan sebagai panduan bagi KPPS untuk mengisi Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS.

Pasal 25

Panduan Teknis Pengisian Formulir Penghitungan Suara di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d digunakan sebagai panduan bagi anggota PPK untuk mengisi Formulir Penghitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK.

Pasal 26

Naskah Sumpah/Janji KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e digunakan untuk pengambilan sumpah/janji KPPS sebelum melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 27

Gembok berserta anak kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f digunakan sebagai pengunci kotak suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 28

Alat coblos surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g digunakan untuk pencoblosan surat suara sebagai tanda pemberian suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 29

Alas pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h digunakan sebagai alas pencoblosan surat suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 30

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i digunakan sebagai pengaman barang-barang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 31

Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k digunakan sebagai label kotak suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 32

Lem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l digunakan perekat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 33

Karet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m digunakan untuk mengikat surat suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 34

Tali pengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf n digunakan untuk mengikat alat coblos yang digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 35

Kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf o digunakan untuk membungkus alat perlengkapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 36

Spidol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf p digunakan untuk kegiatan penghitungan suara di TPS dan PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 37

Ballpoint sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf q digunakan untuk pengisian administrasi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 38

Spesifikasi teknis, kebutuhan, dan bentuk perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dimaksud pada Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38, adalah tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

BAB IV **PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN**

Bagian Kesatu Pengadaan Pasal 39

- (1) Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi.
- (2) Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dengan akurat, cepat dan tepat waktu;
- (3) Dalam hal Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berupa cetakan, pengadaannya mengutamakan perusahaan di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai kapasitas cetak sesuai dengan kebutuhan dan hasil cetak yang berkualitas.
- (4) Apabila tidak terdapat perusahaan percetakan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk perusahaan percetakan yang terdekat dengan Provinsi Sumatera Barat.
- (5) Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma standar yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 40

- (1) Selama proses pencetakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, perusahaan yang bersangkutan hanya

dibenarkan mencetak sejumlah yang ditetapkan KPU Provinsi dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatannya.

- (2) KPU Provinsi dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi.
- (4) KPU Provinsi menempatkan petugas di lokasi percetakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari perusahaan.
- (5) KPU Provinsi mengawasi dan mengamankan design, film separasi dan plat cetak yang digunakan untuk membuat perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Bagian Kedua Pendistribusian Pasal 41

- (1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi.
- (2) Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dengan akurat, cepat dan tepat waktu;
- (3) Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh perusahaan yang mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur langsung ke KPU Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 42

- (1) Skala Prioritas utama pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan terhadap daerah yang berlokasi jauh, waktu dalam pendistribusian lama, letak geografis yang sulit, tingkat keamanan pendistribusian rawan dan jumlah PPS banyak.
- (2) Jadwal dan tata cara pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Sekretaris Keputusan KPU Provinsi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 43

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota bersamaan waktunya dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur:
 - a. pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dapat

- dilakukan bersamaan dengan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan, alat coblos surat suara, alas coblos surat suara, tinta, spidol, ballpoint, karet pengikat, tali, lem, panduan teknis pengisian formulir, segel dan naskah/janji KPPS yang digunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk digunakan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota bersamaan waktunya dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, pengadaan kartu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 44

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 22 Maret 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

ttd.

MARZUL VERI

